

PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/415/UKI Toraja.R/2022

TENTANG

TENAGA PENUNJANG



UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA TORAJA



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/415/UKI Toraja.R/2022

TENTANG

TENAGA PENUNJANG

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2022**



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.02/415/UKI Toraja.R/2022
TENTANG
TENAGA PENUNJANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan YPTKM Nomor 31/YPTKM/IV/2022 tentang Kepegawaian Perguruan Tinggi Kristen Makale;

b. bahwa tenaga penunjang UKI Toraja memiliki kedudukan, fungsi, dan peran dalam mewujudkan visi UKI Toraja “Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berkarakter Melayani”;

c. bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan peraturan Rektor UKI Toraja tentang tenaga penunjang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

- Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja;
 9. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga YPTKM;
 10. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
 11. Peraturan YPTKM Nomor 31/YPTKM/IV/2022 tentang Kepegawaian Perguruan Tinggi Kristen Makale;
 12. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 22 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA TORAJA TENTANG TENAGA PENUNJANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Yayasan adalah Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale, yang selanjutnya disingkat YPTKM;
- b. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang selanjutnya disingkat UKI Toraja;
- c. Rektor adalah Rektor UKI Toraja;
- d. Calon tenaga penunjang adalah Calon Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensinya dan berstatus sebagai calon Tenaga Penunjang (80%);
- e. Tenaga penunjang adalah tenaga penunjang UKI Toraja;
- f. Tenaga kesehatan adalah tenaga penunjang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang bertugas memberikan layanan kesehatan kepada seluruh sivitas akademika UKI Toraja;
- g. Tenaga keamanan adalah tenaga penunjang yang bertugas untuk melakukan penanganan keamanan di seluruh lingkungan UKI Toraja;
- h. Teknisi adalah tenaga penunjang yang bertugas melakukan pemasangan, pemeliharaan, dan penanganan masalah yang berhubungan dengan masalah keteknikan di UKI Toraja;
- i. Sopir adalah tenaga penunjang yang bertugas untuk mengemudikan kendaraan operasional UKI Toraja dalam rangka menunjang pengembangan UKI Toraja.;

- j. Pkaryaa adalah tenaga penunjang yang bertugas mengurus kebutuhan rumah tangga UKI Toraja;
- k. Petugas kebersihan adalah tenaga penunjang yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan UKI Toraja;
- l. Pramutaman adalah tenaga penunjang yang bertugas mengelola taman di lingkungan UKI Toraja;
- m. Gaji adalah hak yang diterima oleh tenaga penunjang atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan tinggi atau Satuan Pendidikan Tinggi dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin tenaga penunjang guna memenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi Jaminan Hari Tua, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Pensiun;
- o. Pendidikan adalah kegiatan meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga penunjang;
- p. Pelatihan adalah kegiatan melatih atau mengembangkan keterampilan dan pengetahuan tenaga penunjang;
- q. Calon tenaga penunjang adalah seseorang yang berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensinya dan berstatus sebagai calon Tenaga Penunjang (80%).

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Menjadi pedoman dalam perekrutan tenaga penunjang yang memiliki komitmen, kompetensi, dan profesional berlandaskan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa;
- (2) Mengatur hak dan kewajiban tenaga penunjang;
- (3) Mengatur ketentuan dan persyaratan dalam bekerja;

- (4) Mendukung visi misi UKI Toraja menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan berkarakter melayani;
- (5) Meningkatkan prestasi dan kinerja tenaga penunjang sehingga kerja merupakan panggilan, berkat, dan sarana untuk hidup;
- (6) Meningkatkan tanggung jawab pelayanan yang bersifat holistik.

BAB III

REKRUTMEN

Pasal 3

- (1) Rekrutmen tenaga penunjang merupakan bagian integral dari perencanaan dengan analisis kebutuhan tenaga penunjang secara keseluruhan;
- (2) Pelaksanaan rekrutmen tenaga penunjang dimaksudkan untuk mengisi formasi kekurangan tenaga penunjang dan tenaga penunjang yang memasuki masa pensiun atau mengundurkan diri;
- (3) Pelaksanaan rekrutmen tenaga penunjang dilakukan berdasarkan syarat-syarat objektif sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI Toraja;
- (4) Syarat-syarat rekrutmen tenaga penunjang
 - a. Persyaratan umum
 - 1) Anggota Gereja Toraja;
 - 2) Warga negara Indonesia;
 - 3) Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - 4) Taat kepada Pancasila dan UUD 1945 serta setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 5) Menerima dengan pernyataan tertulis dasar tujuan, visi dan misi UKI Toraja
 - 6) Bersedia menaati Kode Etik dan Peraturan Disiplin UKI Toraja;
 - 7) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit;

- 8) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 9) Surat pernyataan tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah/Swasta);
 - 10) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - 11) Tidak mengonsumsi dan mengedarkan NAPSA;
 - 12) Usia maksimal 35 tahun per tanggal pelaksanaan rekrutmen;
 - 13) Melampirkan *Curriculum Vitae* yang berisi persyaratan yang dibutuhkan.
- b. Persyaratan Khusus
- 1) Tenaga Kesehatan
 - a) Memiliki kualifikasi akademik di bidang kesehatan dengan Indeks Prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol);
 - b) Memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi;
 - c) Memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi;
 - d) Membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
 - 2) Tenaga Keamanan
 - a) Memiliki kualifikasi akademik minimal SMA/SMK sederajat;
 - b) Tinggi badan minimal 165 cm dan berat minimal 65 kg;
 - c) Memiliki sertifikat Gada Pratama.
 - 3) Teknisi
 - a) Memiliki kualifikasi akademik minimal SMA/SMK sederajat;
 - b) Memiliki keahlian di bidang keteknikan dan sistem informasi;
 - c) Tidak buta warna.
 - 4) Sopir
 - a) Memiliki kualifikasi akademik minimal SMA/SMK sederajat;
 - b) Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
 - c) Memiliki pemahaman dasar tentang alat-alat kendaraan.

- 5) Pekarya
 - a) usia maksimal 35 tahun per tanggal pelaksanaan rekrutmen;
 - b) memiliki kualifikasi akademik minimal SMP.
 - 6) Petugas Kebersihan
 - a) usia maksimal 35 tahun per tanggal pelaksanaan rekrutmen;
 - b) memiliki kualifikasi akademik minimal SMP.
 - 7) Pramuni Taman
 - a) usia maksimal 35 tahun per tanggal pelaksanaan rekrutmen;
 - b) memiliki kualifikasi akademik minimal SMA/SMK;
 - c) memiliki pengalaman pengelolaan taman.
- (5) Metode rekrutmen tenaga penunjang UKI Toraja dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Rektor mengusulkan secara tertulis, disertai analisis kebutuhan tenaga penunjang, kepada Pengurus YPTKM;
 - b. Pengurus YPTKM membentuk Tim Rekrutmen tenaga penunjang;
 - c. Tim rekrutmen menginformasikan rekrutmen melalui media massa dan warta jemaat dalam lingkup Gereja Toraja;
 - d. Tim melaksanakan rekrutmen secara transparan dan akuntabel dalam bentuk tes tertulis yang memuat kompetensi akademik, kompetensi psikologis, dan kompetensi pekerjaan.
 - e. Tim melaksanakan seleksi wawancara untuk memperoleh informasi yang tidak diperoleh sebelumnya dan untuk mengkonfirmasi informasi mengenai kompetensi calon tenaga penunjang;
 - f. Tim rekrutmen mengumumkan hasil seleksi secara tertulis kepada setiap pelamar;
 - g. Tim rekrutmen menyerahkan laporan pertanggungjawaban (daftar nama calon tenaga penunjang) yang dinyatakan diterima kepada pengurus yayasan untuk diproses lebih lanjut.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 4
Pengangkatan

- (1) Calon tenaga penunjang yang memenuhi persyaratan menerima Surat Keputusan Pengangkatan dari YPTKM;
- (2) Surat Keputusan yang diterima berstatus sebagai calon tenaga penunjang (80%) diserahkan secara langsung kepada yang bersangkutan dan ditembuskan kepada rektor;
- (3) Pengangkatan calon tenaga penunjang (80%) menjadi tenaga penunjang (100%) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Minimal telah bekerja selama 1 tahun;
 - b. Penilaian prestasi kerja oleh atasan;
 - c. Telah mengikuti prajabatan.
- (4) Calon tenaga penunjang yang telah memenuhi persyaratan pada poin (3) di atas ditetapkan dan diangkat sebagai tenaga penunjang berdasarkan Surat Keputusan YPTKM.

Pasal 5
Penempatan

- (1) Penempatan tenaga penunjang pada unit kerja sesuai dengan usulan kebutuhan;
- (2) Paling lambat dalam waktu satu minggu sejak diterimanya Keputusan Pengangkatannya sebagai tenaga penunjang, yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya.

BAB V
ORIENTASI DAN EVALUASI TENAGA PENUNJANG

Pasal 6

Orientasi Calon Tenaga Penunjang

- (1) Calon tenaga penunjang yang baru diangkat wajib mengikuti orientasi tentang ruang lingkup pekerjaannya di lingkungan UKI Toraja;
- (2) Hal-hal yang berkenaan dengan materi orientasi dan teknis pelaksanaan kegiatan orientasi diatur oleh bagian Sumber Daya Manusia UKI Toraja.

Pasal 7

Evaluasi Calon Tenaga Penunjang

- (1) Evaluasi dimaksudkan sebagai tolak ukur mengangkat calon tenaga penunjang menjadi tenaga penunjang;
- (2) Evaluasi calon tenaga penunjang berupa evaluasi seluruh aspek pribadi (kognitif, afektif, psikomotorik serta kompetensi/kemampuan kerja) calon tenaga penunjang berdasarkan hasil kegiatan orientasi dan evaluasi kinerja dari unit kerja;
- (3) Pelaksana kegiatan evaluasi calon tenaga penunjang adalah bagian Sumber Daya Manusia UKI Toraja dengan melibatkan unit kerja terkait;
- (4) Hasil evaluasi disampaikan kepada Rektor untuk selanjutnya disampaikan kepada YPTKM.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 8
Kewajiban

Kewajiban tenaga penunjang adalah

- a. Tunduk dan bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di UKI Toraja;
- b. Menerapkan nilai dasar, visi, dan misi UKI Toraja dalam pelaksanaan tugas;
- c. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik UKI Toraja;
- d. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, tertib, dan disiplin dengan semangat pengabdian dalam rangka meningkatkan mutu yang berkelanjutan;
- e. Menjaga rahasia jabatan dan citra lembaga UKI Toraja;
- f. Menggunakan dan memelihara aset milik YPTKM/UKI Toraja dengan sebaik-baiknya;
- g. Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kristiani dalam setiap pekerjaan yang dilaksanakan;
- h. Mengikuti kebaktian bersama setiap hari Senin dan mengawali/mengakhiri semua kegiatan dengan berdoa;
- i. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 9
Hak

Hak tenaga penunjang adalah

- a. Mendapat gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Mendapat tunjangan di luar gaji sesuai ketentuan yang berlaku di lingkup UKI Toraja;
- c. Mendapat jaminan kesehatan dan jaminan hari tua/pensiun;

- d. Menggunakan fasilitas yang ada di dalam lingkungan kampus sesuai dengan peraturan UKI Toraja;
- e. Mendapatkan perlakuan yang sama dari pimpinan;
- f. Mendapatkan pembinaan rohani dan mental;
- g. Mendapatkan cuti melahirkan, cuti sakit, cuti tahunan, cuti besar, cuti karena alasan penting;
- h. Mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan keamanan;
- i. Mendapatkan santunan duka yang berlaku garis lurus;
- j. Memperoleh penghargaan pengabdian dan purna bakti.

BAB VII

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 10

Pelanggaran

Pelanggaran terhadap peraturan tenaga penunjang dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, yaitu mengabaikan atau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah menjadi kewajibannya.

Pasal 11

Sanksi

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tenaga penunjang adalah sanksi ringan berupa:
 - a. Teguran lisan
 - b. Peringatan tertulis
- (2) Pihak yang berhak menjatuhkan sanksi adalah atasan langsung di unit kerja masing-masing.

Pasal 12

Tata Cara Pemberian Sanksi

Tata cara pemberian sanksi adalah:

- a. Atasan langsung memberikan sanksi berdasarkan temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga penunjang atau laporan sumber lain yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan;
- b. Pemberian sanksi ringan ditetapkan secara tertulis yang tembusannya disampaikan kepada Rektor.

BAB VIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 13

Pendidikan

- (1) Yang dimaksud dengan pendidikan di sini adalah untuk peningkatan kompetensi dan keahlian dalam melaksanakan tugas.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada tenaga penunjang UKI Toraja setelah mendapat rekomendasi dari atasan langsung dan izin dari Rektor;
- (3) Pendidikan tidak mengganggu tugas pokok;
- (4) Tenaga penunjang tidak diperkenankan untuk beralih menjadi dosen.

Pasal 14

Pelatihan

- (1) Setiap tenaga penunjang UKI Toraja wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh UKI Toraja atau lembaga lainnya apabila diperlukan;

- (2) Pelatihan yang dimaksudkan adalah pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga penunjang dalam melaksanakan tugasnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

Pada tanggal : 22 Desember 2022

Rektor



Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.